



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

BENTUK, UKURAN, WARNA, NOMOR, SERI KARCIS
DAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
PELAYANAN KEPELABUHANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Nomor, Seri Karcis dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Aru.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
14. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 tentang Evaluasi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014;
15. Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM & HAM/III/14 Tanggal 25 Maret 2014 Perihal Pemberian Nomor Register 10 (sepuluh) Perda Kabupaten Kepulauan Aru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK, UKURAN, WARNA, NOMOR, SERI KARCIS DAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PELAYANAN KEPELABUHANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
3. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
4. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah;
5. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/ atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai;
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Aru;

7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB II

RETRIBUSI PELAYANAN LABUH, TAMBAT, TANDA MASUK ORANG DAN KENDARAAN DI PELABUHAN

Pasal 2

Bentuk, ukuran, warna, nomor, seri karcis Labuh Kapal Motor/Motor Tempel/Kapal Layar Motor di Daerah Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut :

- a. Bentuk empat persegi panjang;
- b. Ukuran karcis terdiri dari:
 - 1) panjang : 9 cm; dan
 - 2) lebar : 5 cm.
- c. warna, nomor dan seri karcis terdiri dari:
 - 1) < 3 GT, seri A berwarna putih, nominal Rp 5000,-; dan
 - 2) ≥ 3 GT < 7 GT seri B berwarna putih, nominal Rp 15.000,-.

Pasal 3

Bentuk, ukuran, warna, nomor, seri karcis Tambat Kapal Motor/Motor Tempel/Kapal Layar Motor Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut :

- a. Bentuk empat persegi panjang;
- b. Ukuran karcis terdiri dari:
 - 1) panjang : 9 cm; dan
 - 2) lebar : 5 cm.
- c. Warna, nomor dan seri karcis terdiri dari:
 - 1) < 3 GT, seri A berwarna kuning, nominal Rp 6000,-; dan
 - 2) ≥ 3 GT < 7 GT seri B berwarna kuning, nominal Rp 25.000,-.

Pasal 4

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut :

- a. Bentuk empat persegi panjang; dan
- b. Ukuran karcis terdiri dari :
 - 1) panjang : 22 cm; dan
 - 2) lebar : 16 cm.

Pasal 5

Bentuk, ukuran, warna, nomor, seri karcis dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Tambat Kapal Motor/Motor Tempel/Kapal Layar Motor di Pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Bentuk, ukuran, warna, nomor, seri tanda Orang dan Kendaraan Masuk di Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut :

- a. Bentuk empat persegi panjang;
- b. Ukuran karcis terdiri dari:
 - 1) Panjang : 9 cm; dan
 - 2) Lebar : 5 cm.
- c. warna, nomor dan seri karcis terdiri dari:
 - 1) Tanda masuk Orang , seri A berwarna biru, nominal Rp 1000,-;
 - 2) Tanda masuk Kendaraan Roda 2, seri B berwarna biru, nominal Rp 2.000,-;
 - 3) Tanda masuk Kendaraan Roda 4, seri C berwarna biru, nominal Rp 3.000,-;
 - 4) Tanda masuk Kendaraan Roda 6, seri D berwarna biru, nominal Rp. 4.000,-; dan
 - 5) Tanda masuk Kendaraan Tidak Bemotor, seri E berwarna biru, nominal Rp. 1.000,-.

Pasal 7

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Tanda Orang dan Kendaraan Masuk di Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut :

- a. bentuk empat persegi panjang; dan
- b. Ukuran karcis terdiri dari:
 - 1) Panjang : 22 cm; dan
 - 2) Lebar : 16 cm.

Pasal 8

Bentuk, ukuran, warna, nomor, seri karcis dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Tanda Orang dan Kendaraan Masuk di Pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Bentuk, ukuran, warna, nomor, seri Pemberangkatan Penumpang Kapal PELNI dan Penumpang Kapal Lainnya serta Sampah Kapal di Pelabuhan Lokal (> 3 GT) di Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut :

- a. bentuk empat persegi panjang;
- b. ukuran karcis terdiri dari:
 - 1) panjang : 9 cm; dan
 - 2) lebar : 5 cm.
- c. warna, nomor dan seri karcis terdiri dari:
 - 1) pemberangkatan Penumpang Kapal PELNI dan Kapal Lainnya warna kuning, seri E nominal Rp. 1000,-; dan
 - 2) sampah Kapal di Pelabuhan Lokal (> 3 GT) warna kuning, seri F nominal Rp. 50.000,-.

Pasal 10

Bentuk, ukuran, warna, nomor, seri karcis dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pemberangkatan Penumpang Kapal PELNI dan Penumpang Kapal Lainnya serta Sampah Kapal di Pelabuhan Lokal (> 3 GT) di Pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN IZIN, REKOMENDASI DAN PENETAPAN KEPELABUHANAN

Pasal 11

Bentuk, dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Izin Kepelabuhanan yang meliputi: Izin Pembangunan Baru/Perpanjangan DUKS, Izin Operasi DUKS termasuk sewa perairan, Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Izin Reklamsi (Pelum dan Pelsus Lokal), Izin Pengerukan (Pelum dan Pelsus Lokal) di Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut :

- a. bentuk empat persegi panjang;
- b. ukuran karcis terdiri dari:
 - 1) panjang : 22 cm; dan
 - 2) lebar : 16 cm.

Pasal 12

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Izin Kepelabuhanan yaitu Izin Pembangunan Baru/Perpanjangan DUKS, Izin Operasi DUKS termasuk sewa perairan, Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Izin Reklamsi (Pelum dan Pelsus Lokal), Izin Pengangkutan (Pelum dan Pelsus Lokal) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Rekomendasi Kepelabuhanan yaitu Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha dan Kegiatan Salvage Serta Persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA), Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Internasional, Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Nasional, Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Regional, Rekomendasi Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut Nasional dan Internasional di Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut:

- a. bentuk empat persegi panjang; dan
- b. ukuran karcis terdiri dari :
 - 1) panjang : 22 cm; dan
 - 2) lebar : 16 cm.

Pasal 14

Bentuk, Ukuran dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Rekomendasi Kepelabuhanan yaitu Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha dan Kegiatan Salvage Serta Persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA), Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Internasional, Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Nasional, Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Regional, Rekomendasi Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut Nasional dan Internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Bentuk, dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pelayanan Penetapan Kepelabuhanan yaitu Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Nasional dan Internasional dan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut Nasional dan Internasional di Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut:

entuk empat persegi panjang; dan

a. ukuran karcis terdiri dari:

- 1) panjang : 22 cm; dan
- 2) lebar : 16 cm.

Pasal 16

Bentuk, dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pelayanan Penetapan Kepelabuhanan yaitu Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Nasional dan Internasional dan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut Nasional dan Internasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Karcis dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pelayanan Labuh, Tambat, Tanda Masuk Orang dan Kendaraan, Izin, Rekomendasi dan Penetapan di Kabupaten Kepulauan Aru wajib disimpan dengan baik sebagai bukti pembayaran dan hanya berlaku 1 (Satu) kali.

Pasal 18

Karcis dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pelayanan Labuh, Tambat, Tanda Masuk Orang dan Kendaraan, Izin, Rekomendasi dan Penetapan di Kabupaten Kepulauan Aru disediakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 19

Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sebelum digunakan diporporasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 20

Sisa Karcis yang tidak terjual pada Tahun Anggaran sebelumnya dimusnahkan oleh Tim Penghapusan dengan Berita Acara Pemusnahan.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

Pada Tanggal 16 Juni 2014

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,



GODLIEF AMBROSIUS AGUSTUS GAINAU

Diundangkan : di Dobo

Pada Tanggal : 16 Juni 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,




ARENS UNIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2014 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan
Aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN ORGANISASI




JOHN F. H. TABELA, S.Sos
PEMBINA TINGKAT I / IV/B
NIP. 196410241986031024

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU


NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG BENTUK, UKURAN, WARNA, NOMOR, SERI KARCIS DAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PELAYANAN KEPELABUHANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

BENTUK, UKURAN, WARNA, NOMOR, SERI KARCIS
TANDA MASUK PELABUHAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU



Halaman Belakang (Semua Jenis Karcis Tanda Masuk Pelabuhan)





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PERDA NO. 06 TAHUN 2013

RETRIBUSI
TANDA MASUK PELABUHAN
(KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA)

Rp. 2.000,-

NO.

SERI : A



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PERDA NO. 06 TAHUN 2013

RETRIBUSI
TANDA MASUK PELABUHAN
(KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT)

Rp. 3.000,-

NO.

SERI : B



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PERDA NO. 06 TAHUN 2013

RETRIBUSI
TANDA MASUK PELABUHAN
(KENDARAAN BERMOTOR RODA ENAM)

Rp. 4.000,-

NO.

SERI : C



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PERDA NO. 06 TAHUN 2013

RETRIBUSI
TANDA MASUK PELABUHAN
(KENDARAAN TIDAK BERMOTOR)

Rp. 1.000,-

NO.

SERI : B



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PERDA NO. 06 TAHUN 2013

RETRIBUSI
TANDA PEMBERANGKATAN PENUMPANG
PELNI ATAU KAPAL LAINNYA

Rp. 1.000,-

NO.

SERI : C

BENTUK DAN UKURAN
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
TANDA MASUK PELABUAHAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

22 cm

(Ukuran berlaku untuk semua jenis Form SKRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU		--SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PELAYANAN KEPELABUHANAN	NO. URUT
	NAMA		:	
ALAMAT		:		
				TANGGAL JATUH TEMPO
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI		JUMLAH
1	4.1.2.01.05	Retribusi Tanda Masuk Pelabuhan (Kendaraan Roda 4)		Rp
2		Retribusi TandaMasuk Pelabuhan (Kendaraan Roda 6)		Rp
3		Retribusi TandaMasuk Pelabuhan (Bukan Kendaraan).		Rp.....
		Sapah Kapal > 3 GT....		Rp.....
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		Rp
		Jumlah Sanksi/Denda :bln x Rp.....		Rp
		Jumlah Keseluruhan		Rp
<i>Dengan Huruf :</i>				
PERHATIAN:				
Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar tepat pada waktunya maka wajib retribusi dikenakan sanksi				
Administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan				
				Dobo,
				Yang Menerima
				(:.....)

26 cm

BENTUK DAN UKURAN
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
LABUH DAN TAMBAT KAPAL
DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

	PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT
		LABUH / TAMBAT	
NAMA KAPAL		:	
NAMA PEMILIK KAPAL		:	
ALAMAT PEMILIK		:	
N O	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH
1	4.1.2.01.07	< 3 GT	Rp
		≥ 3 GT < 7 GT	Rp
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp
		Jumlah Sanksi/Denda :bln x Rp	Rp
		Jumlah Keseluruhan	Rp
<i>Dengan Huruf :</i>			
PERHATIAN:			
Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar tepat pada waktunya maka wajib retribusi dikenakan sanksi			
Administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan			
			Dobo,
		
			Yang Menerima
			(.....)

BENTUK DAN UKURAN
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
IZIN, REKOMENDASI DAN PENETAPAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

	PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT
		IZIN/REKOMENDASI/PENETAPAN	
NAMA KAPAL		:	
ALAMAT		:	
			TANGGAL JATUH TEMPO
N O	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH
1	4.1.2.01.07	Izin Pembangunan Baru/Perpanjangan DUKS	Rp
		Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha	Rp
		Penetapan DLKR /DLKP Pelabuhan Laut Lokal	Rp
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp
		Jumlah Sanksi/Denda :bln x Rp	Rp
		Jumlah Keseluruhan	Rp
<i>Dengan Huruf :</i>			
PERHATIAN:			
Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar tepat pada waktunya maka wajib retribusi dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan			
			Dobo,
			Yang Menerima
			(.....)

[Signature]
PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

[Signature]
GODLIEF AMBROSUS AGUSTUS GAINAU